



**PUTUSAN**  
**Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tulungagung yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DANDI ATZINAR RAHMAN, alamat Lingkungan 08 RT. 001 RW. 002 Desa Ngunut, kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : NUR INDAH, S.H., YOGA SEPTIANSYAH, S.H., DEVID HENDRA WIJAYA, S.H., Advokat pada “Lembaga Hukum & Advokasi Persaudaraan Setia Hati Terate Cabang Tulungagung – Pusat Madiun” yang beralamat di Jl. Papandayan No.22, Kauman, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66261, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 18 Desember 2023 dibawah nomor 509/HK/SK/2023/PN Tlg, selanjutnya disebut.....PEMOHON;**

**M E L A W A N :**

**Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq. Kepala Kepolisian Resort Tulungagung cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Umum Kepolisian Resort Tulungagung yang beralamat Jl. Ahmad Yani Timur No.9, Bago, Kec. Tulungagung, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur 66212;**

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- Nama : Dr. Sugeng Riyadi, S.I.K., S.H., M.H., CPM.**  
Pekerjaan : Polri.
- Nama : Agung Darmono, S.H., M.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : AKBP/ 71040699.  
Jabatan : Advokad Madya 2 Bidkum Polda Jatim.
- Nama : I Dewa Ayu Putu Rahmawati, S.H., M.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Kopol / 73040573  
Jabatan : Kaur Ham Subbidbankum Bidkum Polda Jatim.
- Nama : Rachmad Hardadi, S.H., M.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Pembina / 196904161998031006.

*Hal 1 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jabatan : Paurbanhatkum Subbidbankum Bidkum Polda  
Jatim.
5. **Nama** : **Retno Pujiarsih, S.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Ipda / 72120418.  
Jabatan : Kapolsek Pakel Polres Tulungagung.
6. **Nama** : **Suwoyo, S.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Ipda / 66070301.  
Jabatan : Kasikum Polres Tulungagung.
7. **Nama** : **Dwi Indah Widodo, S.H., M.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Aipda / 85030017.  
Jabatan : PS. Pamin VI Subbagrenmin Bidkum Polda  
Jatim.
8. **Nama** : **Putri Bunga Amelia, S.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Briptu / 96070225.  
Jabatan : Bamin Subbagrenmin Bidkum Polda Jatim.
9. **Nama** : **Hanggono Farandhi, S.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Briptu / 96050204.  
Jabatan : Penyidik unit 4 Satreskrim Polres Tulungagung.
10. **Nama** : **Khoirul Abidin, S.H.**  
Pangkat/NRP/ NIP : Briptu / 98100217.  
Jabatan : Bamin Subbagrenmin Bidkum Polda Jatim.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 4 Januari 2024 di bawah Register Nomor : 8/HK/SK/2024/PN Tlg. Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

## **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg tanggal 18 Desember 2023 tentang hari sidang pertama;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Hal 2 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Desember 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung register Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg tanggal 18 Desember 2023, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi alasan permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

**I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN**

- a. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
- b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

*Hal 3 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
  2. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
  3. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan."*
- c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah *Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*
1. *sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
  2. *ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.*
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "*terobosan hukum*" (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum

*Hal 4 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

1. Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011
2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012
3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012
4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015
5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut :

*Mengadili, Menyatakan :*

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :*
2. *¶ [dst]*  
*¶ [dst]*  
*¶ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan;***

*Hal 5 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*





Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

## **II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

### **A. PEMOHON TIDAK PUNYA KUALIFIKASI UNTUK DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA**

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU- XII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP **disertai pemeriksaan calon**

Hal 6 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”

4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
6. Dengan demikian jelas tindakan Termohon, tanpa dua alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan tersangka, yang membuktikan kedua alat bukti tersebut saling berhubungan, jika kedua alat bukti tersebut tidak dapat membuktikan perbuatan tersangka, maka penetapan tersangka dapat dinyatakan batal demi hukum.

**B. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, PADA PERBUATAN SAH YANG DILAKUKAN PEMOHON**

1. Bahwa Pemohon Ditangkap pada tanggal 23 November 2023 pada pukul 12.00 WIB, Bersama saksi atas nama Rodit dan Arsy, Pemohon ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 November 2023, dan perintah Penahanan pada Tanggal 23 November 2023, dan surat pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan No. B/875/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/157/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim, dan surat perintah

Hal 7 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



Penahanan Nomor: SP. Han/190/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim,  
diserahkan pada tanggal 24 November 2023.

2. Bahwa Pemohon sudah tidak bersama korban sejak terakhir latihan Pencak Silat pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB. Sedangkan peristiwa meninggalnya korban terjadi pada hari Rabu tanggal 22 November 2023.
3. Bahwa saat Korban pulang selesai latihan, Korban masih tegar dan dalam kondisi sehat, hal tersebut dapat dibuktikan Korban mengendarai sepeda motor sendiri sejauh kurang lebih 3 (tiga) kilometer.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 20 November 2023 Korban juga terlihat oleh temannya Devan mengendarai motor sendiri dengan kelengkapan mengendarai motor berhelm dan berjaket, di ruas jalan Pandansari dari arah barat ke timur (menjahui arah rumah) sekitar pukul 08.00 WIB pagi.
5. Bahwa 2 minggu sebelum peristiwa korban meninggal dunia di rumah sakit, korban pernah melakukan atraksi memecahkan batu bata tanpa pendampingan atau arahan pelatih di rumah ibunya Ruli Krisnanto di lingkungan 10 desa Ngunut Kecamatan Ngunut atas inisiatif sendiri di luar latihan.
6. **Bahwa berdasar pada uraian di atas, bahwa kemungkinan penyebab korban meninggal dunia masih sangat jauh dan tidak saling terhubung dari peristiwa Latihan, dimana penyidik terlalu premature menetapkan pemohon sebagai tersangka. Sehingga tindakan Penyidik yang demikian patut dianggap merupakan tindakan yang kurang berhati-hati yang dapat melanggar hak asasi manusia bagi pemohon, sehingga dengan demikian penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dikategorikan cacat hukum.**

**D. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM  
MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA**

Bahwa Termohon dalam menetapkan tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun

*Hal 8 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*





2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang oleh Kasat Reskrim POLRES Tulungagung POLDA JATIM, hanya berdasarkan keterangan saksi dan bukti petunjuk yang lemah, karena tidak dapat diduga bahwa peristiwa Latihan menyebabkan korban meninggal dunia.

1. Ada jeda 4 (empat) hari antara kegiatan latihan terakhir dengan peristiwa meninggalnya anak Roby Enzo Bimantara (15 th), dan selama itu Pemohon tidak Bersama korban, sehingga apapun bisa terjadi sepanjang waktu 4 hari tersebut.
2. Bahwa penyidik dapat menyimpulkan kegiatan latihan Pemohon kepada korban adalah kegiatan yang sah dan sesuai prosedur latihan Pencak Silat, apabila terjadi resiko cidera pada saat latihan bukan merupakan peristiwa yang memenuhi unsur tindak pidana yang dimaksud.
3. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai "minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
4. Bahwa berdasar pada alasan-alasan sebelumnya, maka Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi

Hal 9 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



**Undang-Undang oleh Kasat Reskrim POLRES Tulungagung  
POLDA JATIM,**

5. Berdasar pada uraian di atas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

**E. PERBUATAN PEMOHON MURNI MERUPAKAN GERAKAN  
LATIHAN PENCAK SILAT**

1. Bahwa dalam pemeriksaan terungkap bahwa Pemohon telah menjalankan fungsi dan tugas pelatih sesuai dengan aturan main.
2. Bahwa Pemohon merupakan pelatih yang telah mengikuti pendidikan pelatih (DIKLAT).
3. Bahwa Pemohon adalah pelatih sah yang ditugaskan oleh Organisasi Pencak Silat yang diikuti Persaudaraan Setia Hati Terate
4. **basarkan uraian tersebut di atas, maka tidak dapat dikatakan Pemohon dapat dikenakan Pasal-Pasal dalam dugaan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruhlakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang oleh Kasat Reskrim POLRES Tulungagung POLDA JATIM.**

**C. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON**

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon, penetapan tersangka atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon pada saat mendantangani Berita Acara Pemeriksaan. Bahwa apabila mengacu kepada Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tersebut, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

*Hal 10 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



2. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”.** Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.
3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
5. Bahwa faktanya peristiwa-peristiwa yang disangkakan kepada Pemohon oleh pihak kepolisian masih amat bias karena banyak jeda waktu sehingga terdapat banyak kemungkinan peristiwa yang dapat menjadi sebab kematian korban sesungguhnya, namun mengapa kepolisian tidak menjalankan fungsinya secara maksimal dengan

Hal 11 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



melakukan penyelidikan terlebih dahulu? Yang ada justru terkesan memaksa Penetapan Tersangka kepada Pemohon.

6. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat di atas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

**F. PENETAPAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM**

1. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum *presumption of innocence* atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.
2. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam

Hal 12 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

3. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang essentieel, baik ia dikemukakan oleh '*Rule of Law*' – konsep, maupun oleh faham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'
4. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa "pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain". Menurut Sjachran Basah "*abus de droit*" (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
5. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Hal 13 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg





Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah Keputusan, yakni meliputi:

- **ditetapkan oleh pejabat yang berwenang**
- **dibuat sesuai prosedur; dan**
- **substansi yang sesuai dengan objek Keputusan**

Bahwa sebagaimana telah Pemohon uraikan diatas, bahwa Penetapan tersangka Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku.

6. Sehingga apabila sesuai dengan ulasan Pemohon dalam Permohonan A Quo sebagaimana diulas panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menurut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

“***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah***”

“***Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan***”

7. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh prosedur yang tidak benar, maka Majelis hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

### III. PETITUM

Hal 14 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



Berdasar pada alasan dan fakta-fakta yuridis di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang oleh Kasat Reskrim POLRES Tulungagung POLDA JATIM, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
3. Menyatakan tidak sah segala penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung Pemeriksa Perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut untuk Pemohon maupun Termohon telah datang dan hadir menghadap Kuasanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan Surat Permohonannya dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Hal 15 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon melalui kuasanya telah mengajukan Jawaban secara tertulis pada tanggal 5 Januari 2024, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

**I. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon praperadilan a quo dengan objek sah atau tidaknya Surat Ketetapan. Nomor : S.Tap/188/XII/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, dan Upaya paksa penangkapan dan penahanan yang dimohonkan Pemohon tersebut, karena serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023 oleh Termohon sudah sah dan benar menurut hukum dengan mendasari ketentuan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor : 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan Perkabareskrim Nomor 1 tahun 2022 tentang Standar Operasioan Prosedur penyidikan tindak pidana;
2. Bahwa perlu untuk disampaikan oleh Termohon kepada yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara dan kepada Pemohon Praperadilan dan Kuasa Hukumnya, bahwa Termohon juga tidak akan menanggapi dalil-dalil praperadilan Pemohon yang tidak ada relevansinya dengan ketentuan Pasal 77 KUHAP s.d. Pasal 83 KUHAP, Pasal 95 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XI/2014 tanggal 28 April 2015 (*objek praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan*), sedangkan terhadap dalil-dalil praperadilan Pemohon tentang keberatan diluar objek perkara a quo seperti Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Penerapan Pasal Persangkaan Tindak Pidana dan/atau apakah Perkara masuk ranah pokok Pidana adalah bukan merupakan objek praperadilan dan bukan

Hal 16 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



kewenangan mutlak Lembaga praperadilan untuk memeriksa, menguji dan memutus perkara, akan tidak dijawab oleh Termohon atau diberikan jawaban seperlunya saja;

Bahwa dengan mempedomani **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016** tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan, "Pemeriksaan hanya menilai **aspek formil**, dan **tidak memasuki materi perkara**.", in cassu praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon dengan objek permohonan tentang "sah tidaknya penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman", Upaya paksa penangkapan dan pehanan yang akan kami tanggapai sesuai dengan alat bukti penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, dengan demikian dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon diluar objek yang ditentukan tersebut dan dalil Pemohon yang telah memasuki ranah pokok perkara pidana (materiil) adalah dalil praperadilan a quo yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

3. Bahwa berikut disampaikan oleh Termohon, kronologis singkat penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023 tentang dugaan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa, yang terjadi diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB di SMAN 1 Ngunut masuk Ds. Sumberingin Kidul, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, sebagaimana dimaksud Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UURI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, a.n. Is Sriati binti alm Iroprasoto Senen sebagai Pelapor dengan Dandi Atzinar Rahman a;s Jembling binalm Maseran sebagai Terlapor , adalah sebagai berikut :

*Hal 17 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Sdr. DANDI datang di SMAN 1 Ngunut untuk melatih silat PSHT, di situ sudah ada Sdr. BILQIS, Sdr. RULI, Sdr. ROBBY dan Sdri. INDAH setelah itu Sdr. DANDI ganti sakral untuk memulai melatih. Sdr. DANDI menyuruh, Sdr. RULI, Sdr. ROBBY dan Sdri. INDAH untuk memejamkan mata berdoa. Sebelum memulai latihan Sdr. DANDI bertanya kepada siswanya "apakah ada yang sakit?", Sdr. ROBBY menjaawab masih sakit, Sdr. DANDI menyuruh untuk keluar barisan jika tidak kuat, tetapi Sdr. ROBBY tetap ditempat melanjutkan latihan. kemudian Sdr. DANDI menyuruh untuk melakukan gerakan lari – lari kecil di tempat, tinggi (lontcat dan gerakan tangan), lari cepat di tempat, lari – lari kecil, lompat setinggi dada, skot jump, skot tras, push up, saat itu Sdr. ARSI dan Sdr. RODIT datang, selanjutnya Sdr. DANDI menyuruh siswanya untuk melakukan kuda-kuda tengah kemudian menyururuh tahan nafas sambil mengecek lalu Sdr. DANDI memukul Sdr. RULI sebanyak 1 kali dengan posisi jari terbuka. Lanjut mendorong Sdr. ROBBY sebanyak 1 kali dengan posisi jari menggenggam menggunakan kedua tangan, dilanjut gerakan sikap tobat, ketika sikap tobat tangan Sdri. BILQIS menyentuh tanah sehingga Sdr. DANDI memberi jatahan yaitu menyuruh siswanya tahan nafas sambil mengecek lalu Sdr. DANDI memukul Sdr. ROBBY 1 kali dengan posisis jari menggenggam mengenai perut, lanjut Sdr. RULI dipukul dengan jari menggenggam sebanyak 1 kali mengenai perut, Lanjut ke Sdri. BILQIS ditendang 2 kali mengenai paha. Lanjut ke Sdri. INDAH ditendang 2 kali mengenai paha. Selanjutnya Sdr. DANDI menyuruh tahan nafas ke Sdr. ROBBY lalu menendang 1 kali mengenai dada sampai terjatuh kemudian Sdr. DANDI menyuruh khayang karena saya takutnya mengenai ulu hati, saya menuju Sdr. RULI menendang 1 kali mengenai dada. selanjutnya saya menuju ke Sdr. ROBBY mendorong dengang jari menggenggam 1 kali menggunakan kedua tangan. Lanjut ke Sdr. RULI saya memukul 1 kali dengan jari terbuka mengenai dada

Bahwa dengan fakta hukum dan alat bukti sebagaimana ditentukan Pasal 184 KUHAP (alat bukti surat, alat bukti keterangan saksi-saksi, dan petunjuk) tersebut Termohon telah

Hal 18 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg





dapat membuktikan bahwa serangkaian Tindakan Kepolisian dalam melakukan penyidikan perkara s.d. menetapkan tersangka dengan Surat Ketetapan. Nomor : S.Tap/188/XII/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, dan dilanjutkan melakukan Tindakan kepolisian lainnya (penangkapan dan penahanan) oleh Termohon sudah sah dan benar menurut hukum, Tindakan kepolisian oleh Termohon diatas membuktikan bahwa dalam serangkaian proses penyidikan perkara s,d, penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman (Pemohon) sudah dilaksanakan sesuai dengan kewenangan, alat bukti dan prosedur yang ditentukan oleh Undang-undang maka segala Tindakan Kepolisian oleh Termohon adalah sah dan benar menurut hukum, maka dalil-dalil praperadilan Pemohon yang menyatakan Tindakan penetapan tersangka adalah tidak sah adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

4. Bahwa menanggapi dalil-dalil praperadilan Pemohon tentang pernyataannya bahwa penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023 oleh Termohon tidak diawali dengan penyelidikan sehingga penyidik perkara dan produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon tersebut tidak sah. Bahwa dalil-dalil praperadilan Pemohon a quo tersebut tidak berdasar hukum in casu fakta hukumnya bahwa Termohon pada perkara a quo telah melaksanakan penyelidikan perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP dan Pasal 5 KUHAP dengan bukti administrasi penyelidikan berupa Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sprin-Lidik/364/XI/Res .1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November, Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP-Gas/364/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 dengan tindak lanjut melakukan interview terhadap saksi-saksi dan mengumpulkan bukti, membuat Laporan Hasil Penyelidikan dan melaksanakan Gelar Perkara dengan rekomendasi bahwa

Hal 19 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



terhadap perkara yang dilaporkan tersebut terdapat peristiwa pidana maka memerintahkan untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan menjadi penyidikan perkara serta mengirimkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor : 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan Perkabareskrim Nomor 1 tahun 2022 tentang Standart operasional prosedur penyidikan tindak pidana. Fakta tersebut membuktikan bahwa dalil praperadilan Pemohon yang menyatakan Termohon tidak melaksanakan penyelidikan adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

5. Bahwa menanggapi dalil-dalil praperadilan Pemohon pada pada romawi II tentang alasan permohonan praperadilan dalam hal Termohon menetapkan Dandi Atzinar Rahman sebagai tersangka, bahwa perkara praperadilan a quo yang diajukan oleh Pemohon kepada Termohon sesuai dengan relas panggilan sidang Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 1/Pid.Pra/ 2023/PN.TLG a.n. Dandi Atzinar Rahman (Pemohon) dengan objek permohonan adalah sah tidaknya penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman dengan Surat Ketetapan. Nomor : S.Tap/188/XII/ RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, penangkapan dan penahanan tidak sah dan meminta penghentian penyidikan perkara penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/ 2023/SPKT/ Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, dengan memaparkan alasan-alasannya. Bahwa materi pokok permohonan praperadilan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut adalah sudah masuk kepada ranah perkara pidana pokok yang bertentangan dengan yang menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2030 tentang Larangan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan, "Pemeriksaan hanya menilai Aspek Formil, dan Tidak Memasuki Materi Perkara";

Bahwa pada uraian singkat kejadian perkara yang disampaikan Pemohon yang disampaikan tersebut tidak sesuai

*Hal 20 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta kejadian, fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh Termohon selama melakukan proses penyidikan perkara a quo dengan mendasari Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/142/XI/Res.1.6./2023/Satreskrim dan Surat Perintah Tugas Sidik Nomor : SP.Gas/142/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023, karena Termohon dalam penyidikan perkara penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023 s.d. penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman sesuai dengan Surat Ketetapan. Nomor : S.Tap/188/XII/RES.1.6./2023/ Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka, dengan mendasari alat bukti sebagai berikut :

- 5.1. Melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain :  
BAP a.n. Is Sriati (Pelapor), Niken Hasrisukma, Ruli Krisnanto, Bilqis Nisfu Sy'bani, Inda Novita, Ilham Ramadhan Arrasyid, Rodit Riyansyah, Marga Ningsih, Basuki Nugroho,, S.Pd, Dr. Rumaidhil brory, Susanto, dr. Tutik Purwanti, SP.F dan Dandi Atzinar Rahman (terlapor) atau 14 orang saksi termasuk pelapor dan terlapor, **BAP Terlapor Dandi Atzinar Rahman atau Pemeriksaan saksi Dandi Atzinar Rahman** dilakukan guna memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mewajibkan sebelum dilakukan pemeriksaan tersangka wajib dilakukan pemeriksaan sebagai saksi terlebih dahulu;
- 5.2. BAP Saksi dr. Nurul Laly Masruroh (Dokter di Rumah Sakit Medika) telah mengeluarkan rekam medic atas nama Sdr. Robby Enzo Bimantara (korban)
- 5.3. BAP Saksi Dr. Rumaidhil brory, Susanto (Dokter di Rumah Sakit Era Medika Tulungagung) tentang rontgen badan korban
- 5.4. BAP Ahli dr. Tutik Purwanti, SP.F (Dokter di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) Visum dan otopsi sementara
- 5.5. barang bukti pendukung antara lain:
  - a) 1 (satu) buah Kingston 32 GB warna hitam yang berisi Rekaman CCTV pada tanggal 18 November 2023 yang

Hal 21 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mana korban dipukul oleh tersangka saat Latihan pencak silat di lapangan SMAN 1 Ngunut;

- b) 1 (satu) lembar foto rontgen;
- c) 1 (satu) lembar hasil foto rontgen; - 3 (tiga) lembar resume medis;
- d) 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam;
- e) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- f) 1 (satu) buah sabuk warna hijau;
- g) 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam;
- h) 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- i) 1 (satu) buah sabuk warna putih.

Bahwa bukti-bukti perkara sebagaimana tersebut di atas sudah disita secara sah oleh Termohon sebagai alat bukti perkara penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XII/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, sudah sesuai dengan ketentuan pasal 38 KUHP, pasal 39 KUHP dan pasal 40 KUHP;

- 5.6. Melaksanakan gelar perkara tanggal 22 November 2023, dengan hasil

Dengan demikian berdasarkan fakta-fakta dari hasil pemeriksaan para Saksi-saksi, bukti surat, bukti petunjuk dan keterangan calon Tersangka, maka penyidik berkesimpulan bahwa dalam hal penetapan tersangka Dandi Atzinar Rahman sudah didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP dan mendasari ketentuan yang dipersyaratkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/ PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mensyaratkan bahwa dalam hal penetapan tersangka penyidik harus memiliki minimal dengan 2 alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka sudah dilakukan oleh Termohon dengan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka sesuai dengan Keputusan MK Nomor. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, fakta tersebut membuktikan bahwa serangkaian Tindakan

Hal 22 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



kepolisian yang dilakukan Termohon sah dan benar menurut hukum;

5.7. Melakukan pemeriksaan tersangka

Bahwa dalam serangkaian proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, Termohon disamping melakukan pemeriksaan saksi terhadap Dandi Atzinar Rahman (Pemohon) pihak Termohon juga telah melakukan pemeriksaan Tersangka yang didampingi oleh Penaehat Hukumnya sesuai dengan ketentuan pasal 114 KUHAP mengingat ancaman hukuman yang lebih dari 5 tahun. Fakta hukum yang dilaksanakan Termohon tersebut membuktikan bahwa dalam hal penetapan Tersangka terhadap Dandi Atzinar Rahman (Pemohon) dengan Surat Ketetapan. Nomor : S.Tap/188/XII/ RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka atas Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, sudah sah dan benar menurut hukum;

Fakta hukum yang telah disampaikan oleh Termohon tersebut diatas membuktikan bahwa serangkaian tindakan kepolisian dalam proses penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023 s.d. penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman sesuai dengan Surat Ketetapan. Nomor : S.Tap/188/XII/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka, sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan penundang-undangan dan dalam hal penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman (Pemohon) sudah mendasari alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 184 KUHAP, maka dalil-dalil praperadilan Pemohon yang menyatakan bahwa penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman (Pemohon), penangkapan dan penahanan tidak sah adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

*Hal 23 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa apakah penetapan tersangka Dandi atzinar Rahman sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/ Polda Jatim tanggal 22 November 2023, oleh Termohon sah, bahwa dalam hal penetapan tersangka Termohon tetap berpedoman peraturan yang berlaku secara umum sebagaimana ditentukan pasal 183 KUHAP Dimana secara tegas menyebutkan syarat penetapan tersangka tersebut harus didukung dengan minimal 2 alat bukti yang sah. In casu dalam penyidikan perkara a quo pihak Termohon sudah memperoleh bukti yang cukup sebagaimana pasal 184 KUHAP dengan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, bukti surat dari rekam medis sampai dengan korban dinyatakan meninggal, hasil rontgen tubuh korban pada saat awal masuk ICU Rumah Sakit Era Medika dan Visum (visum et repertum) serta bukti petunjuk lainnya. Bahwa dalam hal penetapan tersangka yang dimaksud oleh Pemohon karena tidak terdapat pemeriksaan calon tersangka oleh Termohon sebagaimana frase pertimbangan hukum hal 196 s.d. 198 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tidak terdapat dalam amar putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, oleh karena terdapat benturan norma hukum dalam pertimbangan dan amar putusan tidak mengatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka diperlukan peraturan setingkat undang-undang sebagai pelaksanaannya sehingga berlaku secara umum dan dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan oleh aparat penegak hukum seluruh Indonesia ini. Dengan fakta hukum adanya benturan Norma Hukum dalam satu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka Kembali lagi berlaku peraturan hukum yang bersifat umum (Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP) yang harus dipatuhi sebagai dasar hukum (vide putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor : 1/Pid.Pra/2022/PN.JBG). Dengan demikian dalil keberatan Pemohon tentang tidak sahnya penetapan tersangka karena tidak terdapat pemeriksaan calon

Hal 24 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersangka terlebih dahulu adalah dalil yang tidak berdasar hukum harus dinyatakan ditolak;

7. Bahwa menanggapi dalil-dalil Praperadilan Pemohon yang keberatan dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh Termohon, dengan alasan tidak didasri dengan alat bukti yang cukup sebagaimana ditentukan pasal 184 KUHP. Bahwa Pemohon telah lupa tentang ketentuan pasal 5 ayat 1 huruf (b) angka 1, Pasal 7 ayat 1 huruf (d), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19 dan Pasal 37 KUHP tentang penangkapan dan Pasal 7 ayat 1 huruf (d), Pasal 11, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 24 ayat 1 KUHP tentang Penahanan, bahwa dalam serangkaian proses penyidikan perkara penyidik Kepolisian untuk kepentingan penyidikan perkara dapat (diperbolehkan oleh undang-undang) melakukan penangkapan dan penahanan terhadap orang-orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang perkaranya sedang disidik oleh penyidik Polri. Bahwa in casu penyidik Kepolisian (Termohon-1) telah melakukan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/ Polres Tulungagung/ Polda Jatim tanggal 22 November 2023, maka sesuai dengan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP berupa bukti keterangan saksi-saksi fakta, buktu surat dan petunjuk tersebut Termohon telah melakukan tindakan :

- 7.1. Penangkapan yang didukung dengan administrasi penyidikan berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/157/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023, Berita Acara Penangkapan tanggal 22 November 2023 dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada keluarga Dandi atzinar Rahman serta tanda terima pemberitahuan surat penangkapan yang diterima oleh tim kuasa hukum (Pemohon);
- 7.2. Penahanan yang didukung dengan administrasi penahanan berupa : Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/190/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 23 November 2023, Berita Acara Penahanan tanggal 23 November 2023 dan mengirimkan surat pemberitahuan kepada keluarga Dandi Atzinar Rahman serta tanda terima

Hal 25 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



pemberitahuan surat penahanan yang diterima oleh tim kuasa hukum (Pemohon);

Bahwa fakta hukum tersebut diatas membuktikan bahwa serangkaian Tindakan Kepolisian berupa penangkapan dan penahanan atas Pemohon sudah didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana dimaksud pasal 184 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Upaya paksa kepada Pemohon atas penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/ 2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, tidak sah adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan ditolak;

8. Bahwa oleh karena Termohon dapat membuktikan serangkaian Tindakan Kepolisian dalam penyidikan perkara Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023 tentang dugaan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa, yang terjadi diketahui pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023, sekira pukul 16.00 WIB di SMAN 1 Ngunut masuk Ds. Sumberingin Kidul, Kec. Ngunut, Kab. Tulungagung, sebagaimana dimaksud Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, oleh Termohon sah dan benar menurut hukum maka dalil praperadilan Pemohon yang menyatakan penetapan Tersanga atas Dandi Atzinar Rahman (Pemohon) adalah bukti kesewenang-wenangan Termohon adalah dalil yang tidak berdasar hukum dan harus harus dinyatakan ditolak;

## **II. PERMOHONAN PUTUSAN**

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Termohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung cq

*Hal 26 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



Hakim Tunggal yang menerima, memeriksa, mengadili perkara Praperadilan ini, berkenan memutus dengan amar putusan :

1. Menyatakan menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penyelidikan dan penyidikan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/ Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023, oleh Termohon sah dan benar menurut hukum;
3. Menyatakan Surat Ketetapan. Nomor : S.Tap/188/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang penetapan tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman oleh Termohon sah dan benar menurut hukum;
4. Menyatakan penangkapan tersangka Dandi Atzinar Rahman oleh Termohon dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/157/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023, sah dan benar menurut hukum;
5. Menyatakan penahanan tersangka Dandi Atzinar Rahman oleh Termohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/190/XI/RES.1.6./2023/ Satreskrim tanggal 23 November 2023, sah dan benar menurut hukum;
6. Menghukum Pemohon Praperadilan untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

Atau

Apabila Yang Terhormat Hakim Tunggal Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2024, demikian pula Termohon terhadap Replik Pemohon tersebut telah mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 8 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Praperadilan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. **Foto copy sesuai aslinya**, Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/157/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 22 November 2023 **kepada** DANDI ATZINAR RAHMAN als. JEMBLING bin aim. MESERAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

Hal 27 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



2. Foto copy sesuai aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/190/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 **kepada** DANDI ATZINAR RAHMAN als. JEMBLING bin aim. MESERAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy sesuai aslinya, Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan No. B/875/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 **atas diri Pemohon** DANDI ATZINAR RAHMAN als. JEMBLING bin alm. MESERAN, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy sesuai aslinya, Surat Permohonan Salinan Bukti No. 01/LHA-TA/PRM/I/2024 beserta Tanda Terimanya tertanggal 02 Januari 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dinahsegel, serta dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan pembuktiannya Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. SAKSI DENI BAYU ANGGORO.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yakni DANDI ATZINAR RAHMAN alias JEMBLING Bin Alm. MESERAN karena Pemohon adalah kakak kandung dari saksi sedangkan untuk Termohon yakni Polres Tulungagung saksi tahu dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan pihak Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui penangkapan terhadap pemohon pada tanggal 22 November 2023, dari teman-teman kakak saksi yang bernama Siswanto, yang juga masih ada hubungan keluarga dengan saksi dan merupakan guru silat ;
- Bahwa sebelum saksi mengetahui penangkapan terhadap Pemohon DANDI ATZINAR RAHMAN alias JEMBLING Bin Alm. MESERAN, awalnya Pemohon pada pagi hari pamit untuk pergi menjenguk/melayat kerumah muridnya yakni ROBI, berselang beberapa jam kemudian datang pak BASORI yang merupakan Babikamtibnas diwilayah tersebut kerumah saksi dengan tujuan mencari keberadaan Pemohon DANDI ATZINAR RAHMAN alias JEMBLING Bin Alm. MESERAN dan saat itu saksi mengatakan jika

Hal 28 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg





Pemohon DANDI ATZINAR RAHMAN alias JEMBLING Bin Alm. MESERAN tidak sedang berada di rumah, kemudian saksi mengantar pak BASORI ke rumah duka untuk mencari Pemohon, namun pada waktu itu Pemohon tidak berada disana, sehingga saksi pulang ke rumah dan diantar oleh pak BASORI bersama 2 (dua) orang yang saksi tidak ketahui kedua orang tersebut ;

- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan pak BASORI antara sekitar pukul 10.00 WIB – 11.00 WIB ;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2023, saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya surat yang disampaikan kepada keluarga mengenai penangkapan dan penahanan atas Pemohon DANDI ATZINAR RAHMAN alias JEMBLING Bin Alm. MESERAN ;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2023, saksi tidak mengetahui apakah ada pihak dari kepolisian datang ke rumah membawa surat atas penangkapan atau penahanan terhadap Pemohon DANDI ATZINAR RAHMAN alias JEMBLING Bin Alm. MESERAN, sebab saat itu saksi sedang berada di rumah tante (bu'de/bibi) bersama dengan ibu kandung saksi dan sore hari baru pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa pada saat penangkapan, saksi tidak berada di tempat dilakukannya penangkapan;
- Bahwa saksi tidak tahu tindak pidana apa yang disangkakan terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pemanggilan Polisi terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai tembusan surat perintah penangkapan kepada keluarga pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat dilakukannya penangkapan ;
- Bahwa saksi pernah diambil keterangannya di Polres Tulungagung dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan ;
- Bahwa saat saksi diambil keterangannya di Polres Tulungagung, saksi memberikan keterangan tanpa dipaksa dan tanpa tekanan, kemudian saksi membaca hasil pemeriksaan terhadap saksi lalu menandatangani ;

## 2. SAKSI RODIT RIYANSYAH.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon yakni Polres Tulungagung saksi tahu dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan pihak Termohon ;

Hal 29 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Pemohon telah diamankan oleh pihak berwajib/polisi di rumah duka korban ROBI;
- Bahwa pada saat Pemohon diamankan, saksi ada dan disaksikan dengan teman-teman saksi serta orang yang ada ditempat rumah duka korban ROBI;
- Bahwa pada waktu Pemohon diamankan tidak diborgol, Pemohon kooperatif mengikuti polisi yang mengamankannya dan saksi bersama saksi Ilham Ramadhan Arrasyid sempat diminta ikut kantor polsek Ngunut ;
- Bahwa saat Pemohon diamankan ada 3 (tiga) orang yang menjemput di rumah duka korban ROBI dan salah satu diantaranya memakai pakaian dinas kepolisian ;
- Bahwa saksi dan saksi Ilham Ramadhan berada di polsek Ngunut, sampai pukul 14.00 WIB, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Pemohon, saksi dan saksi Ilham Ramadhan dibawa oleh petugas polsek Ngunut ke Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi dan saksi Ilham Ramadhan berada di Polres Ngunut dari tanggal 22 November 2023 hingga tanggal 23 November 2023 dan saksi bersama saksi Ilham Ramadhan pulang dari Polres Tulungagung sekitar pukul 10.00 WIB atau 11.00 WIB ;
- Bahwa saat saksi dan saksi Ilham Ramadhan berada di Polres Tulungagung, saksi diperiksa dan diambil keterangannya, kemudian setelah diambil keterangannya saksi membacanya lalu mendatangi berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saat saksi diambil keterangannya tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik ;
- Bahwa saksi, saksi ilham Ramadhan dan Pemohon Dandi, diperiksa ditempat yang terpisah ;
- Bahwa setelah saksi diperiksa dan diambil keterangannya, saksi dan saksi Ilham Ramadhan pulang kerumah sedangkan Pemohon Dandi saksi tidak mengetahui apakah sudah pulang ataukah masih diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa saksi diambil keterangannya terkait karena dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yakni korban ROBI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat panggilan ataupun surat-surat lainnya terhadap Pemohon ;

Hal 30 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada/tidaknya surat perintah penangkapan dan juga tembusannya;
- Bahwa yang mengamankan pemohon saat itu adalah petugas kepolisian berpakaian dinas dan ada juga yang berpakaian preman berjumlah  $\pm$  3 orang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Pemohon saat itu sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah petugas membawa dan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada pemohon atau tidak juga mengenai tembusan surat perintah penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon sehingga diamankan ;
- Bahwa pada saat Pemohon dibawa oleh polisi ke mobil patroli, Pemohon berjalan seperti biasa, dalam keadaan tidak diborgol;

### 3. SAKSI ILHAM RAMADHAN ARRASYID.

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga baik sedarah maupun perkawinan namun pernah ada hubungan pekerjaan dengan pihak Pemohon sebagai karyawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi, sedangkan Termohon yakni Polres Tulungagung saksi tahu dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan pihak Termohon ;
- Bahwa pada tanggal 22 November 2023 Pemohon telah diamankan oleh pihak berwajib/polisi di rumah duka korban ROBI;
- Bahwa pada saat Pemohon diamankan, saksi ada dan disaksikan dengan teman-teman saksi serta orang yang ada ditempat rumah duka korban ROBI;
- Bahwa pada waktu Pemohon diamankan tidak diborgol, Pemohon kooperatif mengikuti polisi yang mengamankannya dan saksi bersama saksi Rodit Riyansyah sempat diminta ikut kantor polsek Ngunut ;
- Bahwa saat Pemohon diamankan ada 3 (tiga) orang yang menjemput di rumah duka korban ROBI dan salah satu diantaranya memakai pakaian dinas kepolisian ;
- Bahwa saksi dan saksi Rodit Riyansyah berada di polsek Ngunut, sampai pukul 14.00 WIB, kemudian sekitar pukul 14.30 WIB Pemohon, saksi dan saksi Ilham Ramadhan dibawa oleh petugas polsek Ngunut ke Polres Tulungagung;
- Bahwa saksi dan saksi Rodit Riyansyah berada di Polsek Ngunut dan Polres Tulungagung dari tanggal 22 November 2023 hingga tanggal

Hal 31 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23 November 2023 dan saksi bersama saksi Rodit Riyansyah pulang dari Polres Tulungagung pada tanggal 23 November 2023 sekitar pukul 10.00 WIB atau 11.00 WIB ;

- Bahwa saat saksi dan saksi Rodit Riyansyah berada di Polres Tulungagung, saksi diperiksa dan diambil keterangannya, kemudian setelah diambil keterangannya saksi membacanya lalu mendatangi berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saat saksi diambil keterangannya tidak ada tekanan maupun paksaan dari penyidik ;
- Bahwa saksi, saksi saksi Rodit Riyansyah dan Pemohon Dandi, diperiksa ditempat yang terpisah ;
- Bahwa setelah saksi diperiksa dan diambil keterangannya, saksi dan saksi Rodit Riyansyah pulang kerumah sedangkan Pemohon Dandi saksi tidak mengetahui apakah sudah pulang ataukah masih diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa saksi diambil keterangannya terkait karena dugaan penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa yakni korban ROBI ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai surat panggilan ataupun surat-surat lainnya terhadap Pemohon ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai ada/tidaknya surat perintah penangkapan dan juga tembusannya;
- Bahwa yang mengamankan pemohon saat itu adalah petugas kepolisian berpakaian dinas dan ada juga yang berpakaian preman berjumlah  $\pm$  3 orang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Pemohon saat itu sekitar 5 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah petugas membawa dan menyerahkan surat perintah penangkapan kepada pemohon atau tidak juga mengenai tembusan surat perintah penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu tindak pidana yang disangkakan kepada Pemohon sehingga diamankan ;
- Bahwa pada saat Pemohon dibawa oleh polisi ke mobil patroli, Pemohon berjalan seperti biasa, dalam keadaan tidak diborgol;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil bantahannya Termohon

Praperadilan juga telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Polisi Nomor :  
LP/B/194/XI/2023/SPKT/POLRES TULUNGAGUNG/ POLDA JAWA

Hal 32 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



TIMUR tanggal 22 November 2023, tentang dugaan tindak pidana  
Kejahatan Perlidungan Anak UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang  
Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C UU Nomor 35 Tahun 2014.  
Pelapor an. Sdri. Is Sriati, selanjutnya diberi tanda **bukti T-1** ;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyelidikan Nomor :  
SP.Lidik/364/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim, tanggal 22 November 2023,  
selanjutnya diberi tanda **bukti T-2** ;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Tugas Nomor :  
SP.Gas/364/XI/RES.16./2023/Satreskrim, tanggal 22 November 2023,  
selanjutnya diberi tanda **bukti T-3** ;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Penyelidikan dengan  
dasar Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/POLRES  
TULUNGAGUNG/ POLDA JAWA TIMUR dan Surat Perintah  
Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/364/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim, tanggal  
22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-4** ;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara Laporan  
Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/POLRES TULUNGAGUNG/  
POLDA JAWA TIMUR, tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi  
tanda **bukti T-5** ;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penyidikan Nomor :  
SP.Sidik/142/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim, tanggal 22 November 2023,  
selanjutnya diberi tanda **bukti T-6** ;
7. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor  
: SP. Gas/142/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim, tanggal 22 November 2023,  
selanjutnya diberi tanda **bukti T-7** ;
8. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Perihal : Pemberitahuan dimulainya  
Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor :  
SPDP/143/XI/RES.1.6/2023/Reskrim, atas nama Dandi Atzinar Rahman  
Als. Jembling Bin Alm. Maseran, tanggal 24 November 2023, selanjutnya  
diberi tanda **bukti T-8**;
9. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan an. Is Sriati  
(Saksi Pelapor) tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda  
**bukti T-9**;
10. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan Terlapor an  
DANDI ATZINAR RAHMAN (Saksi) tanggal 22 November 2023,  
selanjutnya diberi tanda **bukti T-10**;

Hal 33 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg





11. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan NIKEN HASRISUKMA (saksi) tanggal 7 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-11**;
12. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan RULI KRISNANTO (saksi) tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-12** ;
13. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan BILQIS NISFU SYA'BANI Bin SUSENO (saksi), selanjutnya diberi tanda **bukti T-13**;
14. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan INDA NOVITA alias IDUT Binti AGUS HARIYANTO (saksi) tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-14**;
15. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan ILHAM RAMADHAN ARRASYID (saksi) tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-15** ;
16. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan RODIT RIYANSYAH (saksi) tanggal 20 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-16** ;
17. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan MARGA NINGSIH (saksi) tanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-17** ;
18. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan BASUKI NUGROHO, S.Pd. (saksi) tanggal 29 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-18**;
19. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan an. dr. Nurul Laly Masruroh (Dokter di Rumah Sakit Medika) (Saksi) tanggal 6 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-19**;
20. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan an Dr. Rumaidhil Abrory Susanto (Dokter di Rumah Sakit Era Medika Tulungagung) (Saksi) tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-20**;
21. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemeriksaan a.n. dr. Tutik Purwanti, SP.F (Dokter di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) (Ahli) tanggal 13 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-21**;
22. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Surat Rekam Medic dari RS ERA MEDIKA tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-22**;

Hal 34 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



23. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Resume Otopsi yang dikeluarkan oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F. (Dokter di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-23**;
24. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Bukti Surat Ver Visum Et Repertum Nomor : R/560/XI/KES.3/RSB.Kediri atas nama ROBBY ENZO BIMANTARA tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-24**;
25. Fotokopi sesuai dengan dokumen foto (screenshot dari video) yang diambil dari 1 buah Flash disk merk Kingston 32 GB warna hitam yang berisi Rekaman CCTV, selanjutnya diberi tanda **bukti T-25**;
26. Fotokopi sesuai dengan foto 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana pajang hitam dan sabuk warna hijau milik korban dan fotokopi 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana panjang warna hitam dan sabuk warna putih milik tersangka, selanjutnya diberi tanda **bukti T-26**;
27. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Laporan Hasil Gelar Perkara dari Penyidikan ke Penetapan Tersangka tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-27**;
28. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/188/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-28**;
29. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penetapan Tersangka a.n. Dandi Atzinar Rahman tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-29** ;
30. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/157/XI/RES.1.6. /2023/Satreskrim, tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-30** ;
31. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penangkapan a.n. Dandi Atzinar Rahman tanggal 22 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-31**;
32. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Penunjukan Nomor : SP/143-e/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim, tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-32** ;
33. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita acara pemeriksaan tersangka didampingi oleh penasihat hukum tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-33**;

Hal 35 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/190/XI /RES.1.6./2023/Satreskrim, tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-34** ;
35. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Penahanan tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-35** ;
36. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pemberitahuan Penangkapan dan penahanan kepada Keluarga Tersangka atau tim PH yg diwakilii oleh PH Pemohon, selanjutnya diberi tanda **bukti T-36**;
37. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Pemberitahuan Penangkapan dan penahanan kepada Keluarga Tersangka atau tim PH yg diwakilii oleh PH Pemohon, tanggal 23 November 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-37**;
38. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor : B/190.a/XII/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 4 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-38**;
39. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor : SPP-1128/M.5.29.3/Eku.1/12/2023 tanggal 5 Desember 2023, selanjutnya diberi tanda **bukti T-39**;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup dan dinahsegel, serta dipersidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dipergunakan dalam pembuktian perkara ini, dan sebagaimana lampiran daftar bukti surat Termohon sebelumnya yang telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-40, ternyata bukti surat bertanda P-27 merupakan satu kesatuan dengan bukti T-26, maka terhadap bukti surat Termohon sebagaimana lampiran daftar bukti surat berubah menjadi T-1 sampai dengan T-39 ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Termohon tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak baik Pemohon maupun Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis dipersidangan masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Hal 36 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pra Peradilan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pra Peradilan Pemohon tersebut di sangkal oleh Termohon, sehingga Pemohon haruslah berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Praperadilannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat di persidangan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, serta 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya dibawah sumpah yakni saksi Dani Bayu Anggoro, saksi Rodit Riyansyah dan saksi Ilham Ramadhan Arrasyid ;

Menimbang, bahwa demikian pula sebaliknya Termohon guna meneguhkan dalil-dalil sangkalannya telah pula mengajukan surat-surat buktinya yang diberi tanda dengan surat bukti T-1 sampai dengan T-39, namun tidak mengajukan saksi-saksi maupun ahli ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang masing-masing diajukan oleh Pemohon dan Termohon tersebut, Hakim hanya mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo* dan akan mengesampingkan alat bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara dalam perkara *a quo*;

**Menimbang, bahwa setelah Hakim Pra Peradilan meneliti dan mempelajari Permohonan Pra Peradilan Pemohon dan jawaban dari Termohon, maka timbul persoalan hukum yang harus dijawab yaitu :**

- 1. Apakah Tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/188/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Tersangka, sah atau tidak?**

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon, para pihak telah pula mengajukan Replik dan Duplik tertanggal 8 Januari 2024, pada dasarnya Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak seluruh jawaban Termohon karena tanpa didasari alasan hukum sama sekali dan begitupun Duplik yang diajukan oleh Termohon pada

*Hal 37 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasarnya Termohon tetap pada pendiriannya semula sebagaimana Jawaban Termohon tertanggal 5 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa terhadap persoalan hukum sebagaimana tersebut di atas, Hakim praperadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), keberadaan praperadilan merupakan kontrol horizontal oleh Pengadilan Negeri atas permohonan pihak untuk mencegah dilakukannya tindakan yang tidak berdasar hukum dan sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa praperadilan merupakan proses persidangan sebelum sidang masalah pokok perkaranya disidangkan dan berdasarkan Pasal 1 butir 10 *juncto* Pasal 77 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas Kuasa Tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh Tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 1 butir 10 *juncto* Pasal 77 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang praperadilan tersebut, maka Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selain dari apa yang ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 *Juncto* Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tentang praperadilan tersebut, kewenangan Pengadilan Negeri terkait objek praperadilan telah diperluas dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28

Hal 38 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg





April 2015, yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang telah menjatuhkan putusan dalam permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh Bahtiar Abdul Fatah, yaitu Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Pasal 77 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, maka Pengadilan Negeri juga berwenang memeriksa dan memutus perkara sah atau tidaknya Penetapan Tersangka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah tidaknya Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/188/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Tersangka, yang dipergunakan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya, pada pokoknya menyatakan bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan tindak pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pula bahwa tidak pernah ada dilakukan penyelidikan atas diri Pemohon dan Penetapan Tersangka

Hal 39 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



atas diri Pemohon baru diketahui oleh Pemohon pada saat menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, dengan demikian kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri Pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tidak cukup bukti, dikarenakan tindakan Pemohon tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka hal tersebut dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa serangkaian tindakan Kepolisian dalam menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/188/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Tersangka (Vide bukti surat T-28) dan upaya paksa penangkapan dan penahanan sudah dilakukan oleh Termohon dengan mendasari ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dan Perkabareskrim Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur penyidikan tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya serangkaian tindakan Kepolisian dalam penyelidikan dan penyidikan, mendasari bukti Laporan Polisi Nomor LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-1), Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/364/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-2), Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/364/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-3), Laporan Hasil Penyelidikan dan Laporan Gelar Perkara Penyelidikan Naik ke Penyidikan (Vide bukti surat T-4);

Menimbang, bahwa dasar bukti surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/142/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-6), Surat Perintah Tugas Nomor :

*Hal 40 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



SP.Gas/142/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-7) dan Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor : SPDP/143/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 24 November 2023 (Vide bukti surat T-8) ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyidikan sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tersangka sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, menyatakan bahwa Pemeriksaan Pra Peradilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan bahwa Frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan para pihak terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan setelah mencermati bukti surat yang diajukan Pemohon berupa surat tindakan Penangkapan

*Hal 41 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



dengan Nomor: SP. Kap/157/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 22 November 2023 kepada DANDI ATZINAR RAHMAN als. JEMBLING bin Alm. MESERAN, **selanjutnya disertai** Surat Perintah Penahanan Nomor: SP. Han/190/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 kepada DANDI ATZINAR RAHMAN als. JEMBLING bin Alm. MESERAN, **kemudian disertai** Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan No. B/875/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 atas diri Pemohon DANDI ATZINAR RAHMAN als. JEMBLING bin Alm. MESERAN, fakta mana terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat bertanda P-3 tersebut adalah merupakan bagian dari dalil - dalil praperadilan Pemohon terkait akan adanya pernyataan Pemohon bahwasanya penyidikan perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jatim tertanggal 22 November 2023 oleh Termohon, tidak diawali dengan penyelidikan sehingga Penyidik perkara dan produk hukum yang diterbitkan oleh Termohon tersebut adalah tidak sah ;

Menimbang bahwa sebagaimana dari dalil pemohon yang menyatakan tindakan Termohon tidak diawali dengan adanya penyelidikan maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah penangkapan dan penahan yang dilakukan oleh Termohon tersebut telah berdasarkan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 17 KUHP yang menyebutkan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa pasal 18 KUHP mengatur tentang cara melaksanakan penangkapan, dimana pada ayat (1) pasal termaksud, menentukan bahwa :

- Penangkapan dilakukan oleh Petugas Kepolisian RI;
- Petugas harus memperlihatkan surat tugas kepada tersangka ;
- Petugas Memberikan surat perintah penangkapan kepada Tersangka;
- Surat perintah penangkapan mencantumkan identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang Surat Perintah Penangkapan No. **SP. Kap/157/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 22 November 2023**, Kapolres Tulungagung telah pula memberi perintah tugas kepada anggota Polres Tulungagung untuk melakukan Penangkapan terhadap Pemohon principal yaitu **DANDI ATZINAR RAHMAN Als.**

Hal 42 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**JEMBLING bin Alm. MESERAN**, pada tanggal **22 November 2023** sampai dengan **23 November 2023**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1, dan keterangan saksi **ILHAM RAMADHAN ARRASYID**, saksi **RODIT RIYANSYAH** dipersidangan, dimana kedua saksi tersebut menerangkan bahwa Pada tanggal 22 November 2023 pukul 11.30 WIB dirumah duka, para saksi bersama Sdr. **DANDI ATZINAR RAHMAN** didatangi oleh 3 (tiga) orang Polisi dan ke-3 (tiga) orang Polisi tersebut mendekati Sdr. **DANDI ATZINAR** dan mengajak Sdr. **DANDI ATZINAR RAHMAN** untuk menuju Polsek Ngunut dan selanjutnya menuju Polres Tulungagung untuk memberikan keterangan ;

Menimbang bahwa setelah meneliti bukti P-1 telah ternyata surat perintah penangkapan tertanggal **22 November 2023** terbukti mencantumkan identitas tersangka/pemohon principal, alasan penangkapan yaitu untuk kepentingan penyidikan karena diduga keras telah melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup, uraian singkat perkara kejahatan yaitu diduga keras melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahkan dari bukti surat tersebut dengan jelas mencantumkan nama tersangka **DANDI ATZINAR RAHMAN** sebagai orang yang menandatangani dalam penerimaan surat tersebut berikut petugas polisi yang menyerahkan surat tersebut, dengan demikian cara pelaksanaan penangkapan telah terpenuhi dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa penangkapan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal **22 November 2023** adalah sah dan berdasarkan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan yaitu apakah penahanan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon pada tanggal **23 November 2023** adalah tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan pasal 21 ayat (4) KUHAP ;

Menimbang bahwa pasal 21 ayat (4) KUHAP telah menetapkan bahwa penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun bantuan dalam tindak pidana, yaitu :

*Hal 43 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- o Tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih ;
- o Tindak pidana baik dalam KUHP maupun tindak pidana khusus yang ancaman hukumannya kurang dari lima tahun yang telah ditentukan secara pasti dalam pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara yang disangkakan atas diri pemohon ternyata pemohon telah diduga keras melakukan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa anak sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 15 Tahun ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tindak Pidana yang disangkakan kepada pemohon yaitu pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1), (2) dan (3) UU RI No. 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak termasuk dalam tindak pidana yang menurut pasal 21 ayat (4) KUHP terhadap pelakunya dapat dikenakan penahanan, maka terhadap Pemohon dapat dikenakan penahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2, dan bukti surat bertanda P-3 dan keterangan saksi ILHAM RAMADHAN ARRASYID, saksi RODIT RIYANSYAH, yang memberikan keterangan di persidangan didapatkan fakta bahwa terhadap tersangka telah dilakukan penahanan oleh polres tulugagung dan dari bukti surat tersebut dengan jelas mencatumkan nama tersangka DANDI ATZINAR RAHMAN sebagai yang menandatangani dalam penerimaan surat tersebut berikut petugas polisi yang menyerahkan surat tersebut, dengan demikian cara pelaksanaan penahanan telah terpenuhi dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka dapat diketahui bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 23 November 2023 adalah sah dan berdasarkan hukum ;



Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum diatas diketahui tindakan Termohon dalam melakukan penangkapan dan penahanan terhadap Tersangka DANDI ATZINAR RAHMAN adalah sah dan berdasarkan hukum sehingga terkait dalil Pemohon yang menyatakan tindakan Termohon tidak diawali dengan penyelidikan tentunya pula Hakim akan mempertimbangkan bukti surat Termohon, sehingga bukan merupakan tindakan kesewenang-wenangan yang bertentangan dengan asas kepastian hukum dan oleh karenanya mengenai surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan mulai dari **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** yang setelah diperiksa secara cermat maka surat-surat bukti tersebut lebih berkenaan dengan sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka, yang nantinya lebih lanjut sebagai bagian yang tak terpisahkan pada pembuktian pokok perkara ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, menyatakan bahwa:

- 1) Alat bukti yang sah ialah :
  - a. keterangan saksi;
  - b. keterangan ahli;
  - c. surat;
  - d. petunjuk;
  - e. keterangan terdakwa;
- 2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, maka terkait dengan permohonan Pemohon tentang sah tidaknya penetapan tersangka, hanya menilai aspek formil, yaitu apabila terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, antara lain keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Termohon telah melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : SP.Lidik/362/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-2) dan penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/142/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-6) serta Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : S.Gas/142/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim, tanggal 22 November 2023 (Vide bukti surat T-7) terhadap dugaan tindak pidana Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh

*Hal 45 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa sebagaimana **dimaksud dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, lebih lanjut akan dipertimbangkan**;

Menimbang, bahwa guna membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur cq, Kepala Kepolisian Resor Tulungagung cq. Kepala Satuan Reserse Kriminal Resor Tulungagung selaku penyidik *in casu* Termohon telah menemukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Telah melakukan pemeriksaan beberapa orang Saksi yang telah dituangkan kedalam Berita Acara Pemeriksaan diantaranya Berita Acara Pemeriksaan an. IS SRIATI (Saksi Pelapor) tanggal 22 November 2023 (Vide **bukti T-9**), Berita Acara Pemeriksaan Terlapor an DANDI ATZINAR RAHMAN (Saksi) tanggal 22 November 2023, (Vide **bukti T-10**), Berita acara pemeriksaan NIKEN HASRISUKMA (saksi) tanggal 7 Desember 2023, (Vide **bukti T-11**), Berita acara pemeriksaan RULI KRISNANTO (saksi) tanggal 22 November 2023 (Vide **bukti T-12**), Berita acara pemeriksaan BILQIS NISFU SYA'BANI Bin SUSENO (saksi), (Vide **bukti T-13**), Berita acara pemeriksaan INDA NOVITA alias IDUT Binti AGUS HARIYANTO (saksi) tanggal 22 November 2023 (Vide **bukti T-14**), Berita acara pemeriksaan ILHAM RAMADHAN ARRASYID (saksi) tanggal 20 Desember 2023 (Vide **bukti T-15**), Berita acara pemeriksaan RODIT RIYANSYAH (saksi) tanggal 20 Desember 2023 (Vide **bukti T-16**), Berita acara pemeriksaan MARGA NINGSIH (saksi) tanggal 29 November 2023, (Vide **bukti T-17**), Berita acara pemeriksaan BASUKI NUGROHO, S.Pd. (saksi) tanggal 29 November 2023 (Vide **bukti T-18**), Berita Acara Pemeriksaan an. dr. NURUL LALY MASRUROH (Dokter di Rumah Sakit Medika) (Saksi) tanggal 6 Desember 2023, (Vide **bukti T-19**), Berita Acara Pemeriksaan an Dr. RUMAIDHIL ABRORY SUSANTO (Dokter di Rumah Sakit Era Medika Tulungagung) (Saksi) tanggal 4 Desember 2023, (Vide **bukti T-20**)

Hal 46 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Berita Acara Pemeriksaan a.n. dr. TUTIK PURWANTI, SP.F (Dokter di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) (AHLI) tanggal 13 Desember 2023 (Vide **bukti T-21**);

- b. Telah pula mengumpulkan barang bukti antara lain berupa :
- Surat Rekam Medic dari RS ERA MEDIKA tanggal 22 November 2023, (Vide **bukti T-22**) ;
  - Resume Otopsi yang dikeluarkan oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F. (Dokter di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) tanggal 22 November 2023, (Vide **bukti T-23**);
  - Surat Ver Visum Et Repertum Nomor : R/560/XI/KES.3/RSB.Kediri atas nama ROBBY ENZO BIMANTARA tanggal 23 November 2023, (Vide **bukti T-24**) ;
  - 1 buah Flash disk merk Kingston 32 GB warna hitam yang berisi Rekaman CCTV, (Vide **bukti T-25**) ;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana pajang hitam dan sabuk warna hijau milik korban dan 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana panjang warna hitam dan sabuk warna putih milik tersangka, (Vide **bukti T-26**);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim praperadilan akan mempertimbangkan keterangan Saksi DANI BAYU ANGGORO, yang disampaikan di persidangan bahwa jika pihak keluarga tidak pernah menerima surat apapun dari pihak kepolisian selama tanggal 22 November 2023 hingga 23 November 2023. Bahwa pada tanggal 22 November 2023 di rumah saksi pernah didatangi oleh seorang Babinkamtibmas yang bernama pak Basori bersama 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak ketahui dan mencari keberadaan Pemohon. Bahwa saksi ketahui jika Pemohon ditangkap oleh Polisi dari teman-teman Pemohon yang salah satunya bernama Siswanto. Bahwa kematian korban ROBI bukan disebabkan oleh Pemohon karena 4 (empat) hari setelah kejadian latihan korban ROBI masih terlihat mengendarai sepeda motor dan masih kumpul bersama teman-temannya ;

Menimbang, bahwa Saksi RODIT RIYANSYAH dan saksi ILHAM RAMADHAN ARRASYID yang telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (Vide bukti T-15 dan T-16), tanggal 20 Desember 2023 maupun dipersidangan menerangkan bahwa pada saat Pemohon diamankan oleh Petugas para saksi melihatnya, dimana saat itu Pemohon

Hal 47 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



diaman ada 3 (tiga) orang petugas dari Kepolisian dan salah satu diantaranya menggunakan seragam kepolisian. Bahwa saat Pemohon diamankan tidak diborgol dan tidak secara paksa. Bahwa saat Pemohon diamankan para saksi ikut ke Polsek Ngunut setelah itu ke Polres Tulungagung. Bahwa para saksi diambil keterangannya pada saat berada di Polres Tulungagung sedangkan untuk Pemohon para saksi tidak tahu apakah Pemohon sedang dimintai keterangan ataukah tidak, karena para saksi diambil keterangannya ditempat yang terpisah. Bahwa setelah para saksi diambil keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan saksi membacanya kemudian menandatangani. Bahwa para saksi diambil keterangannya di Polres Tulungagung disumpah dan tanpa tekanan dari pihak manapun serta tidak dipaksa. Bahwa para saksi tidak mengetahui mengenai surat-surat mengenai Pemohon telah dijadikan Tersangka. Bahwa setelah para saksi diambil keterangannya para saksi meninggalkan Polres Tulungagung kira-kira sekitar jam 10.00 WIB - 11.00 WIB. Bahwa para saksi berada di Polsek Ngunut dan Polres Tulungagung sejak tanggal 22 November 2023 hingga tanggal 23 November 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DONI BAYU ANGGORO tersebut diatas, apabila dihubungkan dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/157/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 22 November 2023 (Vide bukti P-1 / T-31), Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/190/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 (Vide bukti P-2 / T-35) dan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor B/875/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 (vide bukti P-3 / T-37) yang diajukan oleh Pemohon, telah membuktikan bahwa Pemohon telah dilakukan penangkapan dan penahanan atas dirinya sebagai Tersangka dan penangkapan dan penahanan telah pula diberitahukan kepada keluarga Tersangka sebagaimana Buku Tanda Terima (Vide bukti T-38) yang telah ditandatangani oleh keluarga Pemohon (Penasihat Hukum Pemohon), dengan demikian terhadap keterangan saksi DONI BAYU ANGGORO yang menerangkan mengenai jika pihak keluarga tidak pernah menerima surat apapun dari pihak kepolisian selama tanggal 22 November 2023 hingga 23 November 2023, telah terbantahkan sehingga terhadap keterangan saksi DONI BAYU ANGGORO tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ILHAM RAMADHAN ARRASYID dan saksi RODIT RIYANSYAH baik yang

*Hal 48 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan di persidangan maupun yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 20 Desember 2023, (vide bukti T-15 dan T-16, terkait dengan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/188/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 tentang Penetapan Tersangka (Vide bukti T-29), Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/157/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 22 November 2023 (Vide bukti P-1 / T-31), Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/190/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 (Vide bukti P-2 / T-35) dan Surat Pemberitahuan Penangkapan dan Penahanan Nomor B/875/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tertanggal 23 November 2023 (vide bukti P-3 / T-37), para saksi tidak mengetahuinya, sebab disaat keterangan para saksi dan Pemohon diambil dilakukan ditempat yang terpisah/berbeda dan para saksi saat diminta keterangannya terkait dugaan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat dan hilangnya nyawa yakni korban ROBI, dengan demikian oleh karena para tidak mengetahui perihal Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka maka terhadap keterangan para saksi tersebut Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Hemat Hakim Praperadilan, tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sudah sesuai dengan Prosedur dan juga memenuhi ketentuan minimal 2 (dua) "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, karena berdasarkan **keterangan Saksi yang dihadirkan serta bukti Surat yang disita telah diperoleh fakta mengenai adanya dugaan tindak pidana** Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa, hal tersebut didasarkan dengan adanya Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/Polres Tulungagung/Polda Jawa Timur tanggal 22 November 2023 (Vide bukti T-1), atas Laporan tersebut kemudian Termohon melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor SP.Lidik/362/XI/RES.1.6/2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (Vide bukti T-2) dengan memerintahkan Medianto, S.H., Fatahillah Aslam F, S.Tr.K selaku penyidik dkk untuk melakukan

Hal 49 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor : SP.Gas/364/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (vide bukti T-3), selanjutnya dari hasil laporan polisi dan telah dilakukan penyelidikan kemudian dibuatkan Laporan Hasil Penyelidikan (Vide bukti T-4), Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 22 November 2023 (Vide bukti T-5), maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/194/XI/2023/SPKT/POLRES TULUNGAGUNG/POLDA JAWA TIMUR, tentang dugaan tindak pidana Kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa, sebagaimana dimaksud Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang, Pelapor a.n. IS SRIATI dan Terlapor atas nama Sdr. DANDI ATZINAR RAHMAN, kemudian Termohon telah melakukan rangkaian penyelidikan pada tanggal 22 November 2023, dimana dalam rangkaian penyelidikan tersebut telah melakukan wawancara terhadap pelapor IS SRIATI kemudian melakukan pemeriksaan kepada Sdra. BILQIS NIFSU SYA'BANI Bin SUSENO, Sdra. INDA NOVITAA alias IDUT Binti AGUS HARIYANTO, Sdra. RULI KRISNATO, Sdra. ILHAM RAMADHAN ARRASYID Als. ARSI BIN SUPARIN, Sdra. RODIT RIYANSYAH alias RODIT Bin ANANG SUPRIYANTO, Sdra. DANDI ATZINAR RAHMAN Als. JEMBLING Bin Alm. MESERAN pada tanggal 22 November 2023, kemudian melakukan pemeriksaan Ahli atas nama dr. TUTIK PURWATI, Sp F Binti SUMINO pada tanggal 13 Desember 2023 (Vide bukti T-21). Selanjutnya dari hasil penyelidikan tersebut telah dilakukan gelar perkara pada tanggal 22 November 2023 (Vide bukti T-28) dengan kesimpulan perkara *a quo* dapat dinaikan ketingkat penyidikan ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti T-6 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/142/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023, bukti T-7 berupa Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor : SP.Gas/142/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023, bukti T-8 berupa Perihal : Pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor : SPDP/143/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 24 November 2023, Berita

Hal 50 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pemeriksaan an. IS SRIATI (Saksi Pelapor) tanggal 22 November 2023 (Vide **bukti T-9**), Berita Acara Pemeriksaan Terlapor an DANDI ATZINAR RAHMAN (Saksi) tanggal 22 November 2023, (Vide **bukti T-10**), Berita acara pemeriksaan NIKEN HASRISUKMA (saksi) tanggal 7 Desember 2023, (Vide **bukti T-11**), Berita acara pemeriksaan RULI KRISNANTO (saksi) tanggal 22 November 2023 (Vide **bukti T-12**), Berita acara pemeriksaan BILQIS NISFU SYA'BANI Bin SUSENO (saksi), (Vide **bukti T-13**), Berita acara pemeriksaan INDA NOVITA alias IDUT Binti AGUS HARIYANTO (saksi) tanggal 22 November 2023 (Vide **bukti T-14**), Berita acara pemeriksaan ILHAM RAMADHAN ARRASYID (saksi) tanggal 20 Desember 2023 (Vide **bukti T-15**), Berita acara pemeriksaan RODIT RIYANSYAH (saksi) tanggal 20 Desember 2023 (Vide **bukti T-16**), Berita acara pemeriksaan MARGA NINGSIH (saksi) tanggal 29 November 2023, (Vide **bukti T-17**), Berita acara pemeriksaan BASUKI NUGROHO, S.Pd. (saksi) tanggal 29 November 2023 (Vide **bukti T-18**), Berita Acara Pemeriksaan an. dr. NURUL LALY MASRUROH (Dokter di Rumah Sakit Medika) (Saksi) tanggal 6 Desember 2023, (Vide **bukti T-19**), Berita Acara Pemeriksaan an Dr. RUMAIDHIL ABRORY SUSANTO (Dokter di Rumah Sakit Era Medika Tulungagung) (Saksi) tanggal 4 Desember 2023, (Vide **bukti T-20**) dan Berita Acara Pemeriksaan a.n. dr. TUTIK PURWANTI, SP.F (Dokter di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) (AHLI) tanggal 13 Desember 2023 (Vide **bukti T-21**), Serta telah pula mengumpulkan barang bukti berupa Surat Rekam Medic dari RS ERA MEDIKA tanggal 22 November 2023, (**bukti T-22**), Resume Otopsi yang dikeluarkan oleh dr. Tutik Purwanti, SP.F. (Dokter di RSUD Dr.Iskak Tulungagung) tanggal 22 November 2023, (**bukti T-23**), Surat Ver Visum Et Repertum Nomor : R/560/XI/KES.3/RSB.Kediri atas nama ROBBY ENZO BIMANTARA tanggal 23 November 2023, (**bukti T-24**), 1 buah Flash disk merk Kingston 32 GB warna hitam yang berisi Rekaman CCTV, (**bukti T-25**), 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana pajang hitam dan sabuk warna hijau milik korban dan 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana panjang warna hitam dan sabuk warna putih milik tersangka, (**bukti T-26**), **Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 22 November 2023 (bukti T-27)**, **Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/188/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (bukti T-28)**, **Berita Acara Penetapan Tersangka tanggal 22 November 2023 (bukti T-29)**, **Surat Perintah Penangkapan Nomor :**

Hal 51 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



SP.Kap/157/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 (bukti T-30), Berita Acara Penangkapan tanggal 22 November 2023 (bukti T-31), Surat Penunjukan Nomor : SP/143-e/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim untuk mendampingi atau memberikan bantuan hukum pada tingkat penyidikan terhadap Tersangka (bukti T-32), Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama DANDI ATZINAR RAHMAN tanggal 23 November 2023 (bukti T-33), Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/190/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 23 November 2023 (bukti T-34), Berita Acara Penahanan tanggal 23 November 2023 (bukti T-35), Perihal : Pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga Tersangka DANDI ATZINAR RAHMAN Als. JEMBLING Bin Alm. MESERAN Nomor : B/875/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 23 November 2023 (bukti T-36), Buku Tanda Terima Penerimaan Perihal : Pemberitahuan penangkapan dan penahanan kepada keluarga Tersangka DANDI ATZINAR RAHMAN Als. JEMBLING Bin Alm. MESERAN Nomor : B/875/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 23 November 2023 (bukti T-37), Perihal : Permintaan Perpanjangan Penahanan terhadap Tersangka kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung Nomor : B/190.a/XII/RES.1.6./2023/Satreskrim (bukti T-38), Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : SPP-1128/M.5.29.3/Eku.1/12/2023 dari Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung tanggal 5 Desember 2023 (bukti T-39), maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan rangkaian penyidikan dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan ahli, penyitaan atas barang bukti dan penetapan tersangka serta penahanan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menilai apakah sah atau tidak Penetapan Tersangka kepada Pemohon sebagaimana tersebut diatas, maka 2 (dua) alat bukti yang sah dalam perkara *a quo* harus diperoleh Termohon sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti T-28** berupa Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/188/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 Nopember 2023 tentang Penetapan Tersangka Dandi Atzinar Rahman Als. Jembling Bin Alm. Meseran, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon pada tanggal 22 Nopember 2023;

Hal 52 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



Menimbang, bahwa sebelum Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Pemohon telah lebih dahulu melakukan penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Tugas untuk melakukan Penyelidikan sebagaimana bukti **T-2** dan **bukti T-3**, kemudian dalam rangkaian penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan pemeriksaan wawancara kepada Sdri. IS SRIATI pada tanggal 22 November 2022 ;

Menimbang, bahwa selain melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. IS SRIATI juga telah melakukan wawancara terhadap Sdra. BILQIS NIFSU SYA'BANI Bin SUSENO, Sdri. INDA NOVITAA alias IDUT Binti AGUS HARIYANTO, Sdra. RULI KRISNATO, Sdra. ILHAM RAMADHAN ARRASYID Als. ARSI BIN SUPARIN, Sdra. RODIT RIYANSYAH alias RODIT Bin ANANG SUPRIYANTO, serta Pemohon Sdra. DANDI ATZINAR RAHMAN Als. JEMBLING Bin Alm. MESERAN pada tanggal 22 November 2023 sebagai saksi sebagaimana **bukti T-4**;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2023 pada pukul 16.30 WIB sampai dengan selesai bertempat di Ruang Ops Room Satreskrim Polres Tulungagung telah dilakukan gelar perkara dan Laporan Hasil Gelar Perkara sebagaimana **bukti T-5** yang pada pokoknya perkara *a quo* naik sidik atau ditingkatkan ke tahap penyidikan;

Menimbang, bahwa setelah perkara *a quo* diitingkatkan ke tahap penyidikan maka disusun kegiatan penyidikan dan pada tanggal 22 November 2023, dikeluarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan serta diterbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sebagaimana **bukti T-6, T-7 dan T-8** ;

Menimbang, bahwa setelah dikeluarkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikan sebagaimana tersebut diatas maka Termohon mulai melakukan pemeriksaan saksi yaitu dengan melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi pelapor IS SRIATI pada tanggal 22 November 2023, sebagaimana **bukti T-9** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 dilakukan pemeriksaan terhadap saksi Dandi Atzinar Rahman Alm. Jembling Bin Alm. Meseran, saksi Ruli Krisnato, saksi Bilqis Nifsu Sya'bani Bin Suseno dan saksi Inda Novitaa Alias Idut Binti Agus Hariyanto sebagaimana **bukti T-10, T-12, T-13 dan T-14**;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 29 November 2023 telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Marga Ningsih dan Basuki Nugroho, S.Pd Bin Alm. Tanto Kusumo sebagaimana **bukti T-17 dan T-18** ;

*Hal 53 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*





Menimbang, bahwa pada tanggal 4 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dr. Rumaidhil Abrori Bin Alm. Busra'ie sebagaimana **bukti T-20**, kemudian pada tanggal 6 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan saksi terhadap dr. Nurul Laily Masruroh Binti Dasuki sebagaimana bukti T-19, lalu pada tanggal 7 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Niken Hasrisukma Binti Alm. Bolo Hadi Siwoyo sebagaimana bukti T-11, serta pada tanggal 13 Desember 2023 dilakukan pemeriksaan Ahli atas nama dr. Tutik Purwati, Sp.F., Binti Sumino sebagaimana bukti T-21 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2023 telah dilakukan pemeriksaan saksi terhadap Ilham Ramadhan Arrasyid dan Rodit Riyansyah sebagaimana **bukti T-15 dan T-16** ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 22 November 2023 telah dikeluarkan Surat Rekam Medik dari RS ERA MEDIKA dan Surat Resume Otopsi yang dikeluarkan dr. Tutik Purwanti, S.PF (dokter di RSUD dr Iskak) sebagaimana bukti T-22 dan T-23, setelah itu pada tanggal 23 November 2023 telah dikeluarkan Ver Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh dr. Tutik Purwati, S.PF., sebagaimana bukti T-24 ;

Menimbang, bahwa setelah itu Termohon melakukan penyitaan atas barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Kingston 32 GB warna hitam yang berisikan rekaman CCTV dan 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana pajang hitam dan sabuk warna hijau milik korban dan 1 (satu) buah baju lengan panjang ada logo perguruan SH warna hitam, celana panjang warna hitam dan sabuk warna putih milik tersangka sebagaimana **bukti T-25 dan T-26** ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2023 telah dilakukan Laporan Hasil Gelar Perkara dengan Kesimpulan hasil gelar perkara adalah Terlapor Dandi Atzinar Rahman Alias Jembling Bin Alm. Meseran dapat dinaikan/ditingkatkan statusnya dari Saksi menjadi Tersangka sebagaimana **bukti T-27**, selanjutnya berdasarkan Laporan Hasil Gelar Perkara tersebut pada tanggal 22 Nopember 2023 Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/188/XI/RES.1.6./2023/Satreskrim tanggal 22 November 2023 sebagaimana **bukti T-28**, yang disertai Berita Acara Penetapan Tersangka sebagaimana **bukti T-29**, kemudian pada tanggal 22 November 2023 dikeluarkan Surat Perintah Penangkapan dan Berita Acara Penangkapan terhadap Pemohon sebagaimana **bukti T-30 dan T-31**, selanjutnya pada

Hal 54 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



tanggal 23 November 2023, setelah dinyatakan Tersangka dan dilakukan Penangkapan Pemohon diberikan pendampingan bantuan hukum pada tingkat penyidikan sebagaimana **bukti T-39** ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon ditetapkan jadi Tersangka maka pada tanggal 23 November 2023 Termohon mengeluarkan surat Perintah Penahanan serta Berita Acara Penahanan sebagaimana bukti T-34 dan T-35, setelah itu pada tanggal 23 November 2023, Termohon telah memberitahukan kepada keluarga Tersangka Dandi Atzinar Rahman mengenai penangkapan dan penahanan dan dengan bukti tanda terima pemberitahuan penangkapan dan penahanan sebagaimana **bukti T-36 dan T-37**, kemudian pada tanggal 4 Desember 2023, Termohon meminta perpanjangan penahanan terhadap Tersangka Dandi Atzinar Rahman kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tulungagung dan selanjutnya dikeluarkan Surat Perpajangan Penahanan oleh Kejaksaan Negeri Tulungagung sebagaimana **bukti T-38 dan bukti T-39** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas yakni **bukti T-1 sampai dengan bukti T-39**, maka bukti-bukti tersebut menunjukkan bahwa pada tingkat penyelidikan hingga tingkat penyidikan, Termohon telah melakukan serangkaian proses pemeriksaan dalam perkara *a quo*, sehingga baik keterangan saksi dalam tahap penyelidikan maupun pada tahap penyidikan yang dilakukan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena perolehan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas didapatkan sebelum penetapan Termohon sebagai Tersangka maka terhadap perolehan bukti-bukti tersebut menjadi sah sehingga memiliki nilai pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Termohon telah memiliki 4 (empat) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yaitu adanya Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat dan Petunjuk, sehingga Penetapan Pemohon sebagai Tersangka dalam perkara *a quo* adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena Penetapan Pemohon sebagai Tersangka telah dilakukan secara sah menurut hukum maka terhadap **petitum nomor 2** permohonan Pemohonan yang Menyatakan tindakan Termohon menetapkan

*Hal 55 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg*



Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Tindak Pidana Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan luka berat dan hilangnya nyawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Jo 80 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU. RI No. 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan UU RI No. 35 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan UU RI 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang oleh Kasat Reskrim POLRES Tulungagung POLDA JATIM, adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **haruslah ditolak**. Demikian pula dengan **petitum nomor 3 dan petitum nomor 4**, permohonan Pemohon yang Menyatakan tidak sah segala penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon dan Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon, dan oleh karena Pengadilan berpendapat karena Penetapan Tersangka telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana termuat dalam Pasal 184 KUHP dan perolehan alat bukti tersebut di dapatkan Termohon sebelum Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka maka terhadap **petitum nomor 3 dan petitum poin 4 tersebut juga harus ditolak**, sedangkan terhadap petitum nomor 5 yang menyatakan agar Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya, senyatanya menurut hemat hakim merupakan petitum dalam ranah perkara pidana pokok sebagai aspek non formil maka terhadap petitum poin 5 harus ditolak karena tidak beralasan dan tidak berdasar;

Menimbang, bahwa mengenai surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan mulai dari **bukti P-1** sampai dengan **bukti P-4** maka setelah diperiksa secara cermat maka surat-surat bukti tersebut tidak berkenaan dengan sahnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka tetapi lebih kepada pembuktian pokok perkara sehingga terhadap surat-surat bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan karenanya **haruslah ditolak untuk seluruhnya**;

Hal 56 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya adalah nihil;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP, Pasal 77 KUHP jo Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dan Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penetapan Tersangka terhadap Pemohon adalah sah menurut hukum;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar nihil;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 oleh **Firmansyah Irwan, S.H.**, Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Tulungagung, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gaguk Yuli Prasetyo S.H.** Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

**Gaguk Yuli Prasetyo S.H.**

**Firmansyah Irwan, S.H.**

Hal 57 dari 57 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2023/PN Tlg